

PERAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN GENOSIDA: PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HAM

Qonita Mutmainah¹, Irwan Triadi²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,
Jl. Fatmawati No.1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta.

Correspondence		
Email: 2410611078@mahasiswa.upnvj.ac.id , irwantriadi1@yahoo.com		No. Telp:
Submitted 9 Juni 2025	Accepted 12 Juni 2025	Published 13 Juni 2025

ABSTRACT

Genocide is one of the most serious forms of international crimes included in the category of international core crimes that endanger the survival of certain human groups based on racial, ethnic, religious, or national identity. Historically, the recognition of genocide as a gross human rights violation has been contained in the 1948 Genocide Convention and the 1998 Rome Statute. This study analyses in depth the definitional aspects, characteristics, and legal components of genocide in international and domestic law review, with an emphasis on the function of the ICC as a mechanism for upholding justice for these crimes. The ICC exists as an independent judicial institution with jurisdiction to prosecute individual perpetrators of genocide, as well as to provide protection and reparation for victims. However, in its implementation, the ICC faces various challenges such as limited jurisdiction, lack of political support from member states, and obstacles in the investigation and evidentiary process. This article also highlights the importance of institutional reform and enhanced international cooperation to strengthen the effectiveness of the ICC in preventing and addressing the crime of genocide globally. By strengthening international legal and political mechanisms, it is hoped that there will be no room for impunity for perpetrators of genocide in the future.

Keywords: *Genocide, International Criminal Court, Human Rights, Rome Statute, international crimes*

ABSTRAK

Genosida merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional paling serius yang termasuk kategori *international core crime* yang membahayakan kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu berdasarkan identitas rasial, etnis, keagamaan, atau kebangsaan. Secara historis, pengakuan genosida sebagai *gross human rights violation* telah tertuang dalam Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998. Kajian ini menganalisis secara mendalam aspek definisi, ciri khas, serta komponen legal genosida dalam tinjauan hukum internasional dan domestik, dengan penekanan pada fungsi ICC sebagai mekanisme penegakan keadilan atas kejahatan tersebut. ICC hadir sebagai lembaga yudisial independen yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan genosida secara individu, sekaligus memberikan perlindungan dan reparasi bagi para korban. Namun demikian, dalam implementasinya, ICC menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan yurisdiksi, kurangnya dukungan politik dari negara-negara anggota, serta kendala dalam proses investigasi dan pembuktian. Artikel ini juga menyoroti pentingnya reformasi kelembagaan dan peningkatan kerja sama internasional untuk memperkuat efektivitas ICC dalam mencegah dan menangani kejahatan genosida secara global. Dengan memperkuat mekanisme hukum dan politik internasional, diharapkan tidak ada lagi ruang bagi impunitas terhadap pelaku genosida di masa mendatang.

Kata Kunci: Genosida, Mahkamah Pidana Internasional, Hak Asasi Manusia, Statuta Roma, kejahatan internasional

PENDAHULUAN

Dalam tatanan hukum antarnegara, kerja sama bilateral/multilateral dibentuk untuk mencapai hubungan yang lebih selaras.¹ Tujuan utama dari terjalinnya hubungan internasional antarnegara di dunia adalah untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara. Namun, dalam proses pemenuhan kepentingan tersebut, tak jarang timbul sengketa atau konflik akibat benturan kepentingan antar dua negara atau lebih, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan. Sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur diplomatik, namun tidak

¹Suryono, E., & Arisoendha, M. (1986). Dikutip dalam Ho, Hengky. "Penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel." *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019): 169.

menutup kemungkinan berakhir dengan konflik bersenjata apabila upaya diplomasi tidak mencapai kesepakatan..² Dalam konteks ini, perselisihan yang terjadi berpotensi meningkat dan berkembang menjadi tindakan yang semakin agresif. Individu yang terlibat dalam tindakan tersebut cenderung melampaui batas, bahkan hingga mencapai tingkat pelanggaran yang serius. Kejahatan genosida termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat yang ditandai dengan pemusnahan sistematis terhadap suatu kelompok etnis tertentu. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, tetapi juga menyebabkan kerusakan material dan trauma psikologis yang mendalam bagi masyarakat yang menjadi sasaran.³

Kejahatan genosida diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM yang sangat berat dalam tatanan hukum global, menempati posisi tertinggi dalam hierarki kejahatan internasional. Kejahatan ini secara khusus diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional karena sifatnya yang luar biasa (*extraordinary crime*), yang tidak hanya melanggar hak individu tetapi juga mengancam eksistensi suatu kelompok manusia secara keseluruhan. Genosida tidak hanya melibatkan pembunuhan massal terhadap kelompok etnis, agama, atau ras tertentu, tetapi juga mencakup tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan kelompok tersebut secara sistematis. Sejarah mencatat berbagai kasus genosida yang mengakibatkan penderitaan luar biasa, seperti Holocaust di Eropa, genosida Rwanda tahun 1994, dan kekerasan di Bosnia pada tahun 1995. Kejahatan ini mengancam perdamaian dan keamanan dunia serta menuntut upaya hukum yang efektif untuk menanggulangnya.

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) dibentuk melalui pengesahan Statuta Roma 1998 sebagai badan peradilan global yang bersifat tetap. Lembaga yudisial ini memiliki mandat untuk mengadili pelaku kejahatan berat tingkat internasional, mencakup tiga kategori utama:

1. Tindakan genosida
2. Pelanggaran HAM yang bersifat sistematis
3. Kejahatan dalam konteks konflik bersenjata

ICC berperan dalam menegakkan hukum internasional, mengadili para pelaku, serta memberikan keadilan bagi korban. Namun, efektivitas ICC dalam menangani kasus genosida masih menjadi perdebatan. Beberapa tantangan, seperti minimnya dukungan politik dari kekuatan global utama, keterbatasan yurisdiksi, serta kesulitan dalam menangkap tersangka, menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan ini. Dari perspektif hukum internasional, genosida telah diakui dalam berbagai instrumen hukum, seperti Konvensi Genosida 1948, yang mengatur tentang pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan ini. Selain itu, dalam perspektif HAM, genosida diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat, khususnya terhadap hak fundamental untuk hidup dan keberlangsungan kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, kajian mengenai peran ICC dalam menanggulangi genosida sangat penting untuk menilai efektivitas sistem peradilan internasional dalam menegakkan keadilan dan melindungi HAM.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ICC dalam menangani kejahatan genosida dari perspektif hukum internasional dan HAM, serta mengevaluasi sejauh mana keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga ini. Melalui kajian ini, penulis berupaya untuk dapat memberikan wawasan yang lebih dalam terkait efektivitas mekanisme peradilan internasional dalam menanggulangi genosida serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan upaya hukum dalam pencegahan dan penindakan kejahatan tersebut.

² Hengky Ho. "Penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel." *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019): 169–170.

³ Prasetyo, Mujiono Hafidh. "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Gema Keadilan* 7, no. 3 (2020): 115-138.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan yuridis-normatif yang bertujuan untuk menganalisis tingkat keselarasan berbagai peraturan hukum dalam konteks hukum internasional dan hak asasi manusia. Pendekatan ini difokuskan pada penelaahan mendalam terhadap aspek-aspek normatif yang melandasi pengaturan mengenai tindak pidana genosida. Sumber data penelitian bersifat sekunder dan mencakup tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan baik pada tingkat nasional maupun internasional. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur akademis, publikasi ilmiah, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup berbagai referensi pendukung seperti kamus hukum dan ensiklopedia spesialis yang memberikan penjelasan konseptual. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya untuk mengidentifikasi pola-pola pengaturan tentang genosida dalam instrumen hukum internasional, mengevaluasi efektivitas mekanisme hukum yang ada, serta merumuskan berbagai rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan upaya penanggulangan tindak pidana genosida. Analisis dilakukan secara komprehensif untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang berbagai aspek hukum yang terkait dengan pencegahan dan penanganan genosida dalam kerangka hukum internasional dan hak asasi manusia.

PEMBAHASAN

Pemahaman Dasar tentang Genosida

Secara kebahasaan, konsep genosida terbentuk dari perpaduan dua unsur kata kuno. Unsur pertama berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kata 'geno' yang mengandung makna "ras" atau "keturunan". Unsur kedua berasal dari bahasa Latin, yakni kata 'cidium' yang secara harfiah berarti "tindakan membunuh" atau "pembunuhan". Gabungan kedua elemen linguistik ini menciptakan suatu istilah yang secara literal dapat diartikan sebagai upaya pemusnahan atau penghancuran terhadap suatu kelompok ras tertentu. Dalam konteks terminologis, frasa ini kemudian berkembang menjadi suatu konsep hukum yang spesifik, menggambarkan tindakan ekstrem yang bertujuan menghapuskan keberadaan suatu kelompok manusia berdasarkan karakteristik rasialnya. Perpaduan etimologis ini secara esensial mencerminkan hakikat dari kejahatan genosida itu sendiri, yaitu upaya sistematis untuk memusnahkan identitas kelompok tertentu melalui berbagai bentuk kekerasan terorganisir.⁴ Konsep genosida secara leksikal didefinisikan dalam KBBI sebagai aksi pembunuhan massal yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi terhadap suatu kelompok bangsa atau ras. Definisi ini menekankan pada aspek kesengajaan dan skala kejahatan yang bersifat masif. Secara lebih khusus, Museum Memorial Holocaust Amerika Serikat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dengan mendefinisikan genosida sebagai serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memusnahkan baik secara total maupun parsial suatu kelompok manusia berdasarkan identitas nasional, etnis, rasial, atau religius. Definisi ini tidak hanya mencakup pembunuhan massal, tetapi juga berbagai bentuk kekerasan struktural yang bertujuan menghapus eksistensi kelompok tertentu. Perbedaan kedua definisi tersebut terletak pada cakupan dan konteks penggunaannya. KBBI sebagai sumber linguistik lebih menekankan pada deskripsi umum tindakan genosida, sementara Museum Memorial Holocaust sebagai lembaga yang fokus pada pendidikan sejarah genosida memberikan definisi yang lebih rinci dan berdimensi hukum. Keduanya sama-sama menggarisbawahi unsur kesengajaan (*dolus specialis*) sebagai

⁴ Tolib Effendi. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2014, hal. 111.

karakteristik utama dari kejahatan genosida.⁵ Konsep genosida pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin, seorang ahli hukum berdarah Polandia-Yahudi yang mengembangkan istilah ini sebagai bagian dari upayanya untuk mengkategorikan kejahatan sistematis terhadap kelompok tertentu. Dalam berbagai tulisannya, Lemkin memperluas pemahaman tentang genosida melampaui sekadar pembunuhan massal. Ia memasukkan berbagai bentuk tindakan destruktif yang bertujuan memusnahkan keberadaan suatu kelompok, termasuk praktik pencegahan reproduksi melalui sterilisasi paksa atau pengguguran kandungan secara sistematis. Lebih jauh, Lemkin juga mencakup tindakan-tindakan lain yang secara tidak langsung berkontribusi pada pemusnahan kelompok, seperti pemindahan paksa anak-anak dari keluarga mereka atau kebijakan yang secara sengaja menciptakan kondisi hidup yang mengancam kelangsungan populasi. Ciri khas dari konsep ini adalah penekanan pada aspek kelompok, di mana setiap individu menjadi target bukan karena perbuatan pribadinya, melainkan semata-mata karena identitas kelompok yang melekat padanya. Pemikiran Lemkin ini kemudian menjadi landasan penting dalam perkembangan hukum internasional mengenai kejahatan genosida. Konsep yang dikembangkan Lemkin ini bersifat komprehensif, mencerminkan berbagai strategi yang mungkin digunakan untuk menghancurkan suatu kelompok, baik melalui kekerasan langsung maupun kebijakan yang secara bertahap mengikis keberadaan kelompok tersebut. Pendekatan holistik inilah yang kemudian memengaruhi penyusunan definisi genosida dalam instrumen hukum internasional modern.⁶ *Genosida merupakan kejahatan yang mencakup berbagai bentuk tindakan, tidak terbatas pada penghilangan nyawa tetapi juga meliputi upaya menghambat kelahiran generasi baru, seperti pemaksaan aborsi dan sterilisasi. Selain itu, tindakan-tindakan yang secara serius mengancam keberlangsungan hidup dan kesejahteraan suatu kelompok—misalnya, memisahkan keluarga secara paksa untuk tujuan pengurangan populasi—juga termasuk dalam kategori ini. Kejahatan ini menargetkan kelompok tertentu secara sistematis, di mana individu-individu menjadi korban semata-mata karena identitas mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut.* Kemudian, dikembangkan lagi istilah tersebut sebagai respon atas kebijakan pembunuhan sistematis yang dilakukan orang Yahudi oleh Nazi selama Holocaust. Selain itu, istilah genosida juga sebagai tanggapan atas tindakan yang ditargetkan dengan tujuan untuk menghancurkan kelompok orang tertentu. Lemkin memelopori upaya advokasi untuk mendorong pengakuan genosida sebagai suatu pelanggaran hukum internasional. Upaya ini berhasil ketika pada 1946, Majelis Umum PBB secara resmi menetapkan genosida sebagai kejahatan di bawah hukum internasional. Kemudian, melalui Konvensi Genosida 1948 tentang Pencegahan dan Hukuman atas Kejahatan Genosida, genosida dikategorikan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Konvensi ini mulai berlaku secara resmi pada Januari 1951.⁷ Genosida merupakan bentuk kejahatan yang menolak keberadaan kelompok-kelompok manusia berdasarkan alasan ras, etnis, agama, atau kebangsaan. Kejahatan genosida mengandung unsur krusial berupa *dolus specialis* pelaku untuk memusnahkan salah satu dari empat kelompok yang dilindungi hukum, yaitu kelompok kebangsaan, etnis, ras, atau agama. Definisi hukum genosida tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Genosida 1948 dan Pasal 6 Statuta Roma 1998, yang mencakup serangkaian tindakan seperti: Pembunuhan anggota kelompok; Mengakibatkan luka fisik atau trauma psikologis berat terhadap anggota kelompok; Penciptaan kondisi hidup yang secara sengaja dirancang untuk memusnahkan kelompok tersebut secara total atau parsial; Penerapan kebijakan yang bertujuan

⁵ Kanya Anindita Mutiarasari, "Apa Itu Genosida? Ini Pengertian, Sejarah, dan Kasusnya," news.detik.com, 26 Januari 2023, diakses 22 Februari 2025, <https://news.detik.com/berita/d-6535207/apa-itu-genosida-ini-pengertian-sejarah-dan-kasusnya>.

⁶ Raphael Lemkin. *Genocide as a Crime under International Law. American Journal of International Law*, Vol. 41(1):145-151, 1947.

⁷ Kanya Anindita Mutiarasari, *loc. cit.*

menghalangi kelahiran dalam kelompok; Pemindahan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Tindakan-tindakan ini harus disertai maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok berdasarkan identitas nasional, etnis, rasial, atau religiusnya.⁸ Konsep genosida telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum Indonesia melalui Pasal 8 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Ketentuan ini mendefinisikan genosida sebagai segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan—secara total maupun parsial—suatu kelompok berdasarkan identitas kebangsaan, ras, etnis, atau agama. Adapun bentuk-bentuk kejahatan genosida yang meliputi: Melakukan pembunuhan terhadap anggota kelompok; Menyebabkan trauma fisik maupun psikologis yang parah pada anggota kelompok; Membentuk situasi kehidupan yang secara sistematis mengancam eksistensi fisik kelompok tersebut; Menerapkan kebijakan atau tindakan yang dirancang untuk menghambat reproduksi dalam kelompok; Melakukan pengalihan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.⁹

International Criminal Court

Amnesty International dalam publikasi jurnalnya menjelaskan bahwa International Criminal Court (ICC) merupakan lembaga peradilan permanen yang bersifat independen. Fungsi utama lembaga ini adalah mengadili berbagai pelanggaran berat yang diatur dalam hukum internasional. Sebagaimana diuraikan oleh Heni Siswanto dan Erna Dewi dalam karya mereka tentang Hukum Pidana Internasional dan HAM, ICC berwenang melakukan penuntutan dan pemidanaan terhadap perseorangan. Secara esensial, ICC merupakan institusi hukum yang didirikan melalui kerjasama negara-negara dengan tujuan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan internasional, termasuk tetapi tidak terbatas pada genosida, pelanggaran HAM berat, serta tindak pidana perang.¹⁰ Dr. Joko Setiyono dalam bukunya Peradilan Internasional Atas Kejahatan HAM Berat menjelaskan bahwa pembentukan ICC dilatarbelakangi oleh pelanggaran HAM yang terjadi selama PD II. Pada tahun 1945, dibentuklah International Military Tribunal Nuremberg (IMTN) yang bertugas mengadili para penjahat perang Nazi Jerman. Setahun setelahnya, negara-negara Sekutu sepakat untuk membentuk IMTN di wilayah Timur, termasuk mengadili penjahat perang terkait Perang Dunia II di Asia. PBB kemudian membentuk komisi terkait lembaga peradilan internasional, yang mendorong Komisi Hukum Internasional (KHI) PBB untuk menyusun draf statuta antara tahun 1949-1954. Namun, draf tersebut baru berhasil diselesaikan pada tahun 1994. Pada saat itu, Majelis Umum PBB sepakat untuk memulai pembentukan ICC dan menyelenggarakan Konferensi Diplomatik. Pada tahun 1998, sebanyak 160 negara termasuk Indonesia bersama dengan 33 lembaga internasional dan 236 organisasi masyarakat sipil berkumpul di Roma, Italia dalam sebuah konferensi penting. Hasil dari pertemuan ini adalah pengesahan Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pendirian International Criminal Court (ICC) sebagai lembaga peradilan tetap dan mandiri. Markas besar pengadilan ini kemudian didirikan di Den Haag, Belanda, dan secara resmi memulai kegiatannya pada tanggal 11 April 2002.¹¹ ICC didirikan untuk mengadili pelaku kejahatan perang. Seiring berjalannya waktu, ICC juga menangani kejahatan internasional paling serius yang dilakukan secara individu. International Criminal Court (ICC) didirikan melalui Statuta Roma 1998, dengan ketentuan bahwa tanggung jawab hukum dalam yurisdiksinya melekat pada perseorangan, bukan negara atau entitas kolektif. International Criminal Court (ICC)

⁸ Diajeng Wulan Christianti. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 40.

⁹ Renata Christha Auli, "Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kejahatan-genosida-dalam-konteks-hukum-internasional-lt50fc2162e60e3/>, diakses pada 22 Februari 2025.

¹⁰ Anindya Milagsita, "Apa Itu Pengadilan Pidana Internasional atau ICC? Berikut Ini Fungsinya," <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7525314/apa-itu-pengadilan-pidana-internasional-atau-icc-berikut-ini-fungsinya>, diakses pada 22 Februari 2025.

¹¹ *Ibid.*

didirikan dengan misi utama menjamin pertanggungjawaban hukum bagi para pelaku kejahatan internasional sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan mereka. Dalam pelaksanaan fungsi peradilan, ICC sangat bergantung pada kolaborasi aktif dengan negara-negara tempat kejahatan terjadi atau dimana tersangka berada, karena lembaga ini tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri.¹²

Karakteristik dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Genosida

Untuk dapat dikategorikan sebagai genosida, suatu tindakan harus memenuhi beberapa unsur pokok. Pertama, korban harus merupakan anggota dari suatu kelompok yang memiliki karakteristik khusus berupa kesamaan kebangsaan, etnis, ras, atau agama. Kedua, harus terbukti adanya maksud khusus (*dolus specialis*) dari pelaku untuk memusnahkan baik itu secara total maupun parsial kelompok tersebut. Niat untuk melakukan pemusnahan ini harus diwujudkan melalui berbagai aksi yang secara hukum telah ditetapkan sebagai bagian dari definisi genosida.¹³

Analisis Unsur Kejahatan Genosida dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Berdasarkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, terdapat beberapa tindakan yang secara tegas diklasifikasikan sebagai perbuatan genosida. Berikut penjelasan mengenai unsur-unsur pokok tersebut:

1. *Tindakan Pembunuhan Terstruktur*. Unsur pertama meliputi perbuatan menghilangkan nyawa secara sengaja terhadap satu atau beberapa anggota kelompok tertentu yang menjadi target genosida. Ketentuan ini secara khusus diatur dalam Pasal 8 huruf a, yang menekankan pada aspek kesengajaan pelaku dalam melakukan eksekusi terhadap anggota kelompok yang dilindungi.
2. *Pengakibatkan Cedera Fisik atau Gangguan Psikis Berat*. Unsur kedua mencakup berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan: Trauma fisik yang serius; Gangguan psikologis yang mendalam; Penurunan signifikan terhadap standar hidup kelompok target; Ketentuan ini diatur dalam Pasal 8 huruf b, dengan penekanan pada dampak sistemik yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan hidup kelompok tersebut. Kedua unsur pokok ini membentuk kerangka hukum yang komprehensif dalam penanganan kasus genosida di Indonesia. Implementasi dari ketentuan ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam perundang-undangan nasional.¹⁴ Berdasarkan yurisprudensi International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang secara tegas dikualifikasikan sebagai penyebab penderitaan fisik dan mental berat dalam konteks kejahatan genosida :

1. *Kekerasan Seksual sebagai Instrumen Genosida*. Pengadilan telah menetapkan bahwa tindakan perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya tidak hanya menimbulkan luka fisik tetapi juga trauma psikologis yang berkepanjangan. Dampak multidimensional dari kekerasan seksual mencakup kerusakan integritas fisik korban, gangguan psikis yang bersifat jangka panjang, stigmatisasi sosial dalam komunitas korban, putusan ini menegaskan posisi kekerasan seksual sebagai alat genosida yang efektif melalui penghancuran martabat manusia

¹² Prasatya, Didi. "Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme." PhD diss., Tadulako University, 2013.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando* (Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Denmark, The Asia Foundation, dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2006), hlm. 12.

¹⁴ *Ibid.*

2. Teknik Interogasi yang Melanggar HAM. ICTR mengakui bahwa praktik interogasi dengan ancaman kematian memenuhi unsur penderitaan berat, baik disertai kekerasan fisik maupun tidak. Aspek krusial yang dipertimbangkan meliputi trauma psikologis akibat ketakutan akan keselamatan jiwa, dampak sistemik terhadap ketahanan mental kelompok target, dan efek jera yang diciptakan terhadap komunitas korban. Pengadilan menekankan bahwa ancaman verbal saja sudah cukup untuk memenuhi unsur penderitaan mental berat. Yurisprudensi ICTR ini memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan hukum internasional dengan:
 - Memperluas interpretasi unsur penderitaan berat melampaui sekadar luka fisik
 - Menegaskan pendekatan holistik dalam memahami dampak kejahatan genosida
 - Menciptakan preseden penting untuk penuntutan kejahatan seksual dalam konflik
 - Memperkuat kerangka hukum perlindungan korban melalui penekanan pada aspek psikologis.¹⁵
3. *Deskripsi Unsur "Penciptaan Kondisi Kehidupan" dalam Kejahatan Genosida.* Unsur "penciptaan kondisi kehidupan" dalam kejahatan genosida merujuk pada tindakan sistematis yang sengaja dirancang untuk memusnahkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok melalui penderitaan fisik yang berkepanjangan. Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 8 huruf d UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur bahwa pelaku genosida dapat dijerat hukum jika terbukti menciptakan atau memaksakan situasi hidup yang secara langsung atau tidak langsung mengarah pada kehancuran fisik kelompok target. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi, seperti memaksa kelompok tertentu hidup dalam kelaparan massal, mengisolasi mereka dari akses air bersih dan perawatan medis, atau menempatkan mereka di lingkungan yang secara sengaja dibuat tidak layak untuk bertahan hidup—misalnya, kamp konsentrasi atau daerah terpencil tanpa sumber daya dasar. Unsur kunci dari kejahatan ini bukan hanya pada kondisi buruk yang diciptakan, melainkan juga pada niat khusus (*dolus specialis*) pelaku untuk menggunakan kondisi tersebut sebagai alat pemusnahan. Dalam praktiknya, pembuktian unsur ini memerlukan analisis mendalam terhadap kebijakan atau tindakan yang diterapkan, termasuk apakah langkah-langkah tersebut secara objektif dapat diprediksi mengakibatkan kerusakan fisik yang luas terhadap kelompok tertentu. Contoh historis, seperti kelaparan yang direkayasa atau pengusiran paksa ke daerah berbahaya, menunjukkan bagaimana metode ini sering digunakan sebagai bentuk genosida yang lebih lambat namun sama mematikannya dengan pembunuhan massal langsung. Dengan demikian, unsur "penciptaan kondisi kehidupan" memperluas pemahaman genosida tidak hanya sebagai kekerasan fisik langsung, tetapi juga sebagai kejahatan struktural yang bertujuan menghancurkan eksistensi suatu kelompok melalui penderitaan yang terencana dan sistematis.¹⁶ Tindakan ini merupakan bentuk kejahatan genosida yang dilakukan melalui perancangan kondisi kehidupan yang secara sistematis dan terukur bertujuan untuk menghancurkan eksistensi fisik suatu kelompok tertentu. Pelaku dengan sengaja menciptakan situasi yang secara objektif dapat diprediksi akan mengakibatkan penderitaan fisik berkepanjangan, hingga pada akhirnya memusnahkan—baik seluruh maupun sebagian—kelompok yang menjadi sasaran. Berbagai metode dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini, seperti dengan sengaja memaksa kelompok target mengalami

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando* (Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Denmark, The Asia Foundation, dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2006), hlm. 13-14.

¹⁶ Roy S Lee, *The International Criminal Court : Elements of Crimes and Rule of Procedure and Evidence*, Transnational Publisher, 2000, p.51

kelaparan massal, membatasi akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih dan layanan kesehatan, atau menempatkan mereka di lingkungan hidup yang ekstrem dan tidak layak huni—misalnya, kamp-kamp konsentrasi atau daerah terisolasi tanpa sumber daya. Selain itu, isolasi total dari bantuan kemanusiaan juga menjadi taktik yang sering digunakan untuk mempercepat proses pemusnahan. Yang membedakan tindakan ini dari pelanggaran HAM biasa adalah adanya niat khusus (*dolus specialis*)—yaitu kesengajaan untuk menghancurkan kelompok tertentu, baik secara langsung melalui kekerasan maupun secara bertahap melalui kondisi kehidupan yang dirancang untuk mematikan. Unsur ini menjadikannya sebagai bagian integral dari kejahatan genosida, sebagaimana diatur dalam instrumen hukum internasional maupun nasional, termasuk UU No. 26 / 2000 tentang Pengadilan HAM di Indonesia. Dengan demikian, penciptaan kondisi kehidupan yang mengarah pada kehancuran fisik suatu kelompok bukan sekadar pelanggaran hak asasi manusia, melainkan sebuah strategi genosida yang halus namun sama mematikkannya dengan pembunuhan massal langsung.¹⁷

4. *Mencegah kelahiran*. Unsur-unsur perbuatan genosida dalam bentuk mencegah kelahiran dalam suatu kelompok menurut Pasal 8 huruf d adalah sebagai berikut: Pertama, Pelaku memaksakan tindakan-tindakan tertentu: Pelaku secara sengaja dan dengan paksaan memberlakukan tindakan atau kebijakan tertentu terhadap anggota kelompok sasaran. Kedua, Tindakan-tindakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut: Tujuan dari tindakan itu adalah untuk menghalangi atau menghentikan proses kelahiran dalam kelompok yang menjadi target. Mencegah kelahiran merupakan bentuk genosida secara biologis, karena bertujuan menghentikan keberlanjutan eksistensi kelompok secara generasi. Menurut Pasal 2 Konvensi Genosida 1948, tindakan ini mencakup: 1. Sterilisasi: Pemaksaan untuk menghentikan kemampuan reproduksi individu.; 2. Aborsi paksa: Melakukan pengguguran kandungan tanpa persetujuan ibu.; 3. Pemisahan pria dan wanita: Memisahkan pasangan dalam kelompok agar tidak dapat melakukan hubungan reproduktif.; 4. Menghambat perkawinan: Melarang atau menghalangi anggota kelompok untuk menikah, khususnya sesama kelompok mereka sendiri. Tindakan-tindakan ini mencerminkan bentuk penghancuran kelompok secara perlahan namun sistematis, dengan menargetkan reproduksi atau keberlangsungan generasi dari kelompok tersebut.¹⁸
5. *Pemindahan Anak Secara Paksa sebagai Kejahatan Genosida*. Menurut Pasal 8 huruf e Undang-Undang No. 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM dan Pasal 2 Konvensi Genosida 1948, memindahkan anak-anak secara paksa dari satu kelompok ke kelompok lain termasuk dalam tindakan genosida. Unsur-unsurnya meliputi:
 1. Pelaku melakukan pemindahan secara paksa terhadap satu atau lebih anak-anak, artinya tindakan ini dilakukan tanpa persetujuan yang sah dari orang tua atau wali, baik dengan paksaan maupun penyalahgunaan kekuasaan.
 2. Pemindahan dilakukan antar kelompok, dengan tujuan memutuskan hubungan anak-anak dengan identitas, budaya, dan keberlangsungan kelompok asal mereka.
 3. Korban adalah individu di bawah 18 tahun, di mana status hukum mereka sebagai anak menjadi dasar pertimbangan.

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando (Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Denmark, The Asia Foundation, dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2006), hlm. 15.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 16.

4. Pelaku menyadari atau seharusnya mengetahui bahwa korban masih di bawah umur, menunjukkan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang memengaruhi pertanggungjawaban hukum.

Tindakan ini bertujuan menghilangkan identitas kelompok secara sosial dan budaya melalui pemutusan transmisi nilai, tradisi, dan ikatan kekerabatan, sehingga dikategorikan sebagai genosida dalam aspek psikososial dan kultural.¹⁹

Genosida sebagai Kejahatan Internasional yang Paling Serius

Kejahatan genosida diakui sebagai salah satu pelanggaran HAM paling berat dalam hukum internasional. Tindakan ini didefinisikan sebagai serangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok tertentu berdasarkan identitas nasional, ras, etnis, atau agama. Beberapa bentuk tindakan genosida meliputi:

1. Pembunuhan terhadap individu dalam kelompok tersebut. Ini mencakup segala bentuk pembunuhan yang ditargetkan kepada anggota kelompok tertentu dengan niat untuk mengurangi atau menghapuskan keberadaan kelompok itu.
2. Menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang parah. Tindakan ini bisa berupa penyiksaan, kekerasan fisik, perlakuan kejam, atau tekanan psikologis yang berat yang bertujuan melemahkan atau menghancurkan semangat hidup kelompok tersebut.
3. Menciptakan kondisi hidup yang tidak manusiawi dan berbahaya. Hal ini merujuk pada upaya menciptakan situasi yang membuat kelompok tersebut sulit bertahan hidup, seperti kelaparan, kekurangan air bersih, tempat tinggal yang tidak layak, atau pengasingan yang ekstrem, yang dapat menyebabkan kematian massal.
5. Upaya Sistematis untuk Menghambat Kelahiran dalam Kelompok. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk intervensi yang bertujuan mengurangi atau menghentikan pertumbuhan populasi suatu kelompok. Contohnya meliputi Sterilisasi paksa yang dilakukan terhadap anggota kelompok untuk mencegah reproduksi, pemisahan gender secara terencana seperti memisahkan laki-laki dan perempuan untuk membatasi kesempatan memiliki keturunan, pemerkosaan massal yang terorganisir baik sebagai alat teror maupun upaya mengubah komposisi demografi, serta kebijakan diskriminatif yang membatasi hak reproduksi, seperti larangan menikah atau akses terhadap layanan kesehatan reproduksi.
6. Pemindahan Paksa Anak-Anak Antar Kelompok. Praktik ini dilakukan dengan cara mengambil anak-anak secara paksa dari keluarga atau komunitas asal mereka, menempatkan mereka dalam lingkungan budaya yang berbeda agar mereka kehilangan ikatan dengan identitas asli. Tujuan utamanya adalah memutus transmisi budaya, bahasa, agama, dan nilai-nilai kelompok asal, sehingga generasi berikutnya tidak lagi mengenal akar sejarah mereka. tindakan itu tidak hanya merusak struktur kelompok secara fisik, tetapi juga menghancurkan keberlangsungan sosial dan budaya mereka, sehingga digolongkan sebagai kejahatan genosida yang serius.

Kejahatan genosida tidak hanya mencakup pembunuhan massal, tetapi juga tindakan-tindakan lain yang bertujuan menghancurkan identitas dan keberlangsungan hidup suatu kelompok tertentu. Pengaturan Genosida dalam Hukum Indonesia dan dalam sistem hukum Indonesia, genosida dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dan diatur secara tegas dalam UU No. 26 / 2000 tentang Pengadilan HAM.

Peran ICC dalam Penegakan Hukum Global terkait Kejahatan Genosida

Sebagai institusi peradilan permanen dalam sistem hukum pidana internasional, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) didirikan melalui inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lembaga ini memiliki mandat untuk mengadili pelaku kejahatan

¹⁹ *Ibid.*, hal. 17.

internasional berat, mencakup genosida, pelanggaran HAM berat, dan tindakan perang. Pembentukannya berlandaskan pada Statuta Roma 1998 yang mulai berlaku efektif pada 2002, pasca konferensi diplomatik di Roma tanggal 15-17 Juli 1998 yang diikuti berbagai negara anggota PBB beserta organisasi internasional. Berpusat di Den Haag, Belanda, ICC memiliki status hukum ganda:

1. Sebagai subjek hukum internasional dengan hak dan kewajiban berdasarkan konvensi internasional
2. Memiliki kepribadian hukum nasional yang memungkinkannya berinteraksi dengan negara peserta maupun non-peserta Statuta Roma

Meskipun dibentuk melalui proses PBB, ICC merupakan lembaga independen yang tidak terintegrasi dalam struktur organisasi PBB. Hubungannya dengan PBB bersifat setara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Statuta Roma. Pembentukan lembaga ini merupakan hasil kerja panjang Majelis Umum PBB dan Komisi Hukum Internasional yang bertujuan menciptakan mekanisme peradilan global untuk mencegah impunitas pelaku kejahatan berat. Yurisdiksi ICC mencakup empat kategori kejahatan utama:

1. Tindakan genosida
2. Pelanggaran kemanusiaan
3. Kejahatan perang
4. Tindakan agresi militer

Lembaga ini beroperasi berdasarkan prinsip komplementaritas, dimana intervensinya hanya berlaku ketika sistem peradilan nasional tidak mampu atau tidak bersedia menangani kasus-kasus tersebut. Dengan mekanisme ini, ICC berperan sebagai pengadilan pelengkap (complementary) bukan pengganti (superseding) sistem peradilan nasional. Peran utama ICC adalah mengakhiri impunitas bagi pelaku kejahatan-kejahatan tersebut dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab diadili secara adil. ICC berfungsi sebagai pengadilan pelengkap, yang berarti ia hanya akan mengambil alih kasus jika sistem peradilan nasional tidak mampu atau tidak mau mengadili pelaku kejahatan tersebut.

Perlindungan Hak Korban Genosida melalui Mekanisme Pengadilan Kriminal Internasional

Melalui mekanisme ICC, korban kejahatan berat memiliki hak untuk memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan pemulihan yang komprehensif. ICC menyediakan program reparasi yang mencakup kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi bagi korban. Selain itu, ICC juga memiliki Dana Perwalian untuk Korban (Trust Fund for Victims) yang bertujuan memberikan bantuan fisik, psikologis, dan material kepada korban dan komunitas yang terdampak oleh kejahatan yang berada dalam yurisdiksi ICC.

Kendala yang dihadapi International Criminal Court dalam Menangani dan Menegakkan Keadilan bagi Korban Genosida

International Criminal Court (ICC) menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan internasional. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan yurisdiksi dan kewenangan yang dimilikinya. Yurisdiksi ICC terbatas pada dua skenario: pertama, kejahatan yang dilakukan di negara anggota Statuta Roma; kedua, kasus yang diajukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini membatasi jangkauan ICC dalam menangani kasus genosida di wilayah yang tidak berada dalam yurisdiksinya. Selain itu, kurangnya dukungan politik dari negara-negara anggota PBB juga menjadi kendala besar. Beberapa negara besar bahkan belum meratifikasi Statuta Roma atau secara aktif menolak kerja sama dengan ICC, yang menghambat efektivitas operasional pengadilan tersebut. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kesulitan dalam pengumpulan bukti dan penuntutan pelaku genosida. Situasi konflik sering kali membuat proses investigasi sulit dilakukan secara menyeluruh dan aman, sehingga melemahkan kekuatan pembuktian dalam proses hukum. Di sisi lain, ICC juga menghadapi kritik terkait isu

keberpihakan dan independensinya. Beberapa pihak menilai bahwa proses peradilan di ICC tidak sepenuhnya netral dan cenderung dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, yang pada akhirnya dapat mengurangi legitimasi dan kepercayaan terhadap pengadilan tersebut dalam komunitas internasional. Selain itu, proses ekstradisi pelaku kejahatan seringkali terkendala akibat kurangnya kooperasi dari negara-negara yang tidak mendukung kerangka hukum internasional. Selain itu, upaya pembuktian secara hukum juga mengalami kesulitan, karena pengumpulan bukti yang sah dan kuat untuk mendukung dakwaan di pengadilan internasional merupakan tantangan yang kompleks. Kendala lainnya adalah minimnya komitmen dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta adanya dinamika politik yang mengganggu proses hukum. Beberapa negara anggota belum meratifikasi perjanjian internasional yang mengatur hukum pidana global, sehingga tindak kejahatan yang terjadi di wilayah mereka tidak bisa diproses secara hukum di tingkat internasional. Bahkan, negara-negara yang telah meratifikasi pun terkadang enggan memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum, terutama apabila terdapat kepentingan politik atau ekonomi yang terlibat. Implementasi hukum pidana internasional juga dihadapkan pada keterbatasan anggaran serta kurangnya tenaga ahli. Penyelenggaraan proses hukum di tingkat internasional membutuhkan dana yang besar, baik untuk menjalankan operasional pengadilan maupun untuk memperoleh alat bukti yang memadai. Persoalan sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi hambatan, sebab mekanisme ini membutuhkan kompetensi khusus dan pemahaman komprehensif tentang sistem peradilan internasional yang multiaspek.

Upaya Memperkuat Peran International Criminal Court dalam Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Genosida

Upaya memperkuat peran International Criminal Court (ICC) dalam pencegahan dan penanggulangan genosida merupakan langkah krusial dalam menegakkan keadilan internasional dan menjaga perdamaian dunia. Salah satu pendekatan yang perlu ditempuh adalah melalui reformasi kelembagaan dan peningkatan kewenangan ICC. Penguatan kapasitas hukum dan operasional lembaga ini dapat dilakukan dengan memperluas yurisdiksi serta memberikan kewenangan yang lebih besar untuk bertindak secara proaktif terhadap potensi genosida, bahkan sebelum kejahatan tersebut meluas. Hal ini harus disertai dengan peningkatan kerja sama internasional dalam penegakan hukum, termasuk kolaborasi erat antara ICC dengan negara-negara anggota, organisasi regional, serta lembaga penegak hukum nasional. Dukungan politik dan logistik dari negara-negara di seluruh dunia menjadi elemen penting dalam mempercepat proses investigasi, ekstradisi pelaku, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Di samping itu, perlindungan terhadap hak-hak korban dan saksi harus menjadi prioritas utama, mengingat peran mereka yang sangat penting dalam proses peradilan. Penguatan mekanisme perlindungan, rehabilitasi, dan kompensasi terhadap korban dan saksi akan meningkatkan partisipasi mereka serta memperkuat legitimasi ICC. Tidak kalah penting, peran aktif organisasi internasional dan masyarakat sipil dalam mendukung ICC juga sangat diperlukan. Lembaga swadaya masyarakat, media, serta kelompok advokasi hak asasi manusia dapat membantu memantau pelaksanaan tugas ICC, menyuarakan keadilan bagi korban, serta meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pencegahan genosida. Kolaborasi yang sinergis antara ICC, negara-negara, dan aktor non-negara menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sistem peradilan internasional yang efektif, adil, dan berwibawa dalam menghadapi kejahatan paling serius terhadap kemanusiaan.

1. Upaya Hukum Pre-emptif

Strategi ini berfokus pada pencegahan potensi konflik sebelum eskalasi terjadi. Pemerintah memegang peran kunci dalam mengimplementasikan penegakan hukum secara konsisten sekaligus mengakomodasi nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Upaya tersebut bertujuan untuk memelihara kerukunan sosial antarwarga negara, menempatkan instrumen

hukum sebagai panduan kolektif, menciptakan mekanisme resolusi damai bagi pihak-pihak yang berpotensi berseteru.

2. Upaya Hukum Preventif

Tindakan pencegahan menjadi salah satu cara paling efektif dalam menghindari timbulnya konflik. Langkah ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari individu, keluarga, aparat kepolisian, hingga pemerintah dan masyarakat secara luas. Tujuan utama dari tindakan preventif ini adalah untuk mengurangi potensi terjadinya konflik sebelum mencapai tahap yang lebih serius. Meskipun tindakan ini memiliki dampak negatif dalam beberapa kasus, esensinya adalah untuk menghindari tindak pidana sedini mungkin. Upaya ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta penerapan program sosial yang mendorong ketaatan terhadap hukum dan norma sosial. Kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan melalui pendekatan sukarela, serta mendukung sistem keamanan yang telah ada.

3. Upaya Hukum Represif

Tindakan represif diambil ketika suatu pelanggaran hukum atau kejahatan sudah terjadi. Bentuk respons ini umumnya diwujudkan melalui proses penegakan hukum seperti pemberian sanksi pidana maupun denda, yang dilakukan secara terbuka dan adil. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan terhadap pelanggar hukum. Aparat penegak hukum menjadi garda terdepan dalam proses ini, dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Genosida merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dalam tatanan hukum global, yang dicirikan oleh adanya unsur kesengajaan khusus (dolus specialis) untuk memusnahkan secara total maupun parsial suatu kelompok tertentu berdasarkan identitas kebangsaan, kesukuan, rasial, atau keyakinan religius. Kejahatan ini tidak hanya meliputi tindakan pembunuhan massal, namun juga mencakup penderitaan fisik atau mental yang berat, penciptaan kondisi kehidupan yang mematikan, pencegahan kelahiran dalam kelompok, dan pemindahan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, definisi dan unsur-unsur genosida telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Nomor 26 Tahun 2006. Untuk mengatasi kejahatan semacam ini, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dibentuk sebagai lembaga permanen yang berfungsi untuk menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional paling berat, termasuk genosida. ICC, yang berdiri berdasarkan Statuta Roma 1998 dan mulai beroperasi pada 2002, bertujuan untuk mengakhiri impunitas pelaku kejahatan internasional serta memberikan keadilan bagi korban. ICC tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga memberikan mekanisme perlindungan dan reparasi bagi korban melalui Dana Perwalian untuk Korban. Meski demikian, dalam praktiknya, ICC menghadapi berbagai kendala struktural dan politik, seperti keterbatasan yurisdiksi, kurangnya dukungan dari beberapa negara besar, kesulitan pengumpulan bukti, serta tantangan ekstradisi pelaku. Untuk itu, perlu ada reformasi kelembagaan dan perluasan kewenangan agar ICC dapat bertindak lebih proaktif dalam mencegah potensi genosida. Penguatan kerja sama internasional, dukungan politik global, serta peningkatan perlindungan bagi korban dan saksi menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas ICC. Oleh karena itu, peran ICC harus terus diperkuat guna memastikan keadilan bagi para korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal, Internet, Dll.

Auli, Renata Christha. 2023. "Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional." *Hukumonline.com*, Diakses pada 22 Februari 2025.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kejahatan-genosida-dalam-konteks-hukum-internasional-lt50fc2162e60e3/>

- Ho, Hengky. "Penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel." *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando*. Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Denmark, The Asia Foundation, dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2006.
- Maulana, Ari, Defira Azar, Nadila Isna, Tri Kurnia, and Herli Antoni. "Implikasi Dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Internasional Di Era Globalisasi (Studi Kasus Genosida Rohingya Di Myanmar)." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 83-99.
- Milagsita, Anindya. 2024. "Apa Itu Pengadilan Pidana Internasional atau ICC? Berikut Ini Fungsinya." *Detik Jogja*. Diakses pada 22 Februari 2025. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7525314/apa-itu-pengadilan-pidana-internasional-atau-icc-berikut-ini-fungsinya>.
- Mutiarasari, Kanya Anindita. 2023. "Apa Itu Genosida? Ini Pengertian, Sejarah, dan Kasusnya." *Detik News*, Diakses pada 22 Februari 2025. <https://news.detik.com/berita/d-6535207/apa-itu-genosida-ini-pengertian-sejarah-dan-kasusnya>.
- Prasatya, Didi. "Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme." PhD diss., Tadulako University, 2013.
- Prasetyo, Mujiono Hafidh. "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Gema Keadilan* 7, no. 3 (2020).
- Sari, Indah. "Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (Icc) Dalam Penegakan Hukum Pidana International." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 1 (2018).
- Shiva, Khadizah Aliyah, Tri Rahmawati, Nashwa Salsabilla, Salsabila Afifany Susanta Putry, Risma Mulia, and Weldy Jevis Saleh. "Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap kejahatan Genosida." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 252-265.